



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER

BANDA ACEH

PUTUSAN SELA
Nomor 81-K/PM I-01/AD/II/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Saefudin.
Pangkat/Nrp.	: Kopda / 31980502741179.
Jabatan	: Babinsa Posramil Peusangan, Siblah Krueng.
Kesatuan	: Kodim 0111/Bireun.
Tempat,Tanggal lahir	: Semarang, 19 Oktober 1979.
Jenis kelamin	: Laki laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Desa Pante Baro Kumbang, Kec. Siblah Krueng, Kab. Bireun.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut diatas :

Membaca, berkas perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-71/A-71/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014.

Memperhatikan :

- 1.Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/31/Pera/IV/ 2015 tanggal 20 April 2015.
- 2.Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/69-K/AD/IV/2015 tanggal 22 April 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/18-K/PM I-01/AD/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/18-K/PM I-01/AD/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/69-K/AD/IV/2015 tanggal 22 April 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan Eksepsi (keberatan) oleh Penasihat Hukum Terdakwa didepan sidang Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 16 Juni 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Dakwaan Tidak Tepat/Batal Demi Hukum.

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam asas-asas hukum pidana maupun yang telah dijelaskan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditentukan dalam Pasal 64 ayat (1) tentang perbarengan berlanjut, ditentukan bahwasannya "Jika antara beberapa tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka yang diterapkan hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan; jika berbeda maka yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat." Apabila perbuatan tersebut melanggar suatu ketentuan umum dan khusus, maka ketentuan khususlah yang harus diterapkan.
- b. Mendasari hal tersebut di atas, bahwa dakwaan Oditur Militer adalah tidak tepat karena isi dari dakwaan terhadap perbuatan pidana adalah terkait juga dengan tindak pidana lainnya yang merupakan rangkaian tindak pidana perbarengan berlanjut dari dugaan tindak pidana lain dalam waktu itu juga sedang disidangkan.
- c. Apabila hal tersebut tetap dilaksanakan, maka sama artinya menyimpangi daripada asas-asas hukum pidana dan ketentuan yang telah dirumuskan dalam KUHP.
- d. Bahwa penyimpangan terhadap ketentuan asas-asas hukum pidana dan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang dapat dikategorikan sebagai cacat secara hukum dan apabila tetap dilaksanakan akan menghasilkan suatu produk atau putusan yang cacat secara hukum.

Kesimpulan.

Bahwa Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk :

- a. Primer.
 - 1) Menerima dan mengabulkan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
 - 2) Menyatakan secara hukum bahwa dakwaan Oditur Militer batal demi hukum atau setidaknya haruslah dibatalkan
 - 3) Membebankan seluruh biaya perkara kepada negara.
 - b. Subsider. Memberikan putusan yang seadil-adilnya.
3. Tanggapan Oditur Militer atas eksepsi Penasihat Hukum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 23 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa Terdakwa lain merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan tenaga bersama atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sendiri dan perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang terhadap nyawa manusia atau keselamatan manusia.

- b. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri merupakan perbuatan terhadap kedinasan di Militer yang secara limitatif diatur sendiri dalam KUHPM, dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dan perbuatan Terdakwa sendiri tidak bisa disamakan karena pertanggungjawaban perbuatan tersebut juga berbeda.
- c. Bahwa dakwaan Oditur Militer telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kesimpulan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa eksepsi dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak sesuai sebagaimana bunyi dan maksud ketentuan Undang-undang dan atau yurisprudensi karena sudah masuk dalam materi perkara, oleh karenanya Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan memohon menolak eksepsi.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi (keberatan) Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Oditur Militer atas Eksepsi Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Tentang Eksepsi Penasihat Hukum :

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam eksepsinya yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa karena perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan rangkaian tindak pidana perbarengan berlanjut dari dugaan tindak pidana lain yang sedang dalam proses persidangan, bertentangan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu bahwasyarat pembuatan Surat Dakwaandiatur dalam pasal 130 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terdiri dari syarat formal dan syarat materiil yaitu :

a. Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan :

- 1). Surat Dakwaan harus diberi tanggal dan ditanda tangani Oditur.
- 2). Nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal Terdakwa;

b. Syarat materiil memuat :

Uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (tempus delicti dan locus delicti).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mempersoalkan tentang perbarengan berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHP. Persoalan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa bersifat spontanitas tidak menjelaskan perkara apa dan perkara mana yang menyebabkan perkara Terdakwa ini dapat dinilai sebagai perbuatan berlanjut, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menilai apa maksud dari eksepsi Penasehat Hukum tersebut khususnya menyangkut perbarengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Andai pun Terdakwa selain perkara ini telah pula melakukan tindak pidana lain yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan dianggap sebagai berlanjut, tentunya tidak serta merta harus disusun dalam satu Surat Dakwaan. Undang-undang tidak ada yang melarang apabila ada beberapa tindak pidana didakwa menjadi beberapa dakwaan, karena penyusunan Surat Dakwaan menjadi beberapa dakwaan tergantung hasil berkas perkara yang dilimpahkan Polisi Militer kepada Oditur Militer, apabila beberapa berkas diterima oleh Oditur Militer dan memenuhi ketentuan Pasal 128 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu :

Oditur dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam 1 (satu) dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain; atau
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Dapat berarti dari kata dapat itu Oditur Militer tidak harus menjadikan satu Surat Dakwaan atas beberapa berkas perkara atau tindak pidana. Tentang asas-asas dalam perbarengan berlanjut dalam hal ini adalah berkaitan dengan stelsel pembedaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yaitu diatur aturan pidana atau yang terberat, oleh karena berkas perkara yang diterima oleh Oditur Militer dalam perkara ini tidak mengharuskan untuk dijadikan dalam satu Surat Dakwaan, maka tidak ada Undang-undang yang dilanggar termasuk asas-asas hukum pidana.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/69-K/AD/IV/2015 tanggal 22 April 2015 yang dibacakan oleh Oditur Militer pada persidangan tanggal 15 Juni 2015, Surat Dakwaan tersebut dibuat berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/31/Pera/IV/2015 tanggal 20 April 2015 dan berdasarkan fakta hukum yang ada dalam berkas perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-71/A-71/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 atas nama Terdakwa Muhammad Saefudin pangkat Kopda, Nrp.31980502741179 yang dibuat berdasarkan hukum acara pidana militer, Majelis Hakim tidak menemukan adanya cacat formal maupun materiil dalam pembuatan Surat Dakwaan berdasarkan Pasal 130 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa materi eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sudah masuk dalam materi perkaranya yang perlu diuji dalam pemeriksaan persidangan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer atau tidak, sehingga keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sudah diluar materi eksepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) dan ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum tersebut dikesampingkan. Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/69-K/AD/IV/2015 tanggal 22 April 2015 sah dan dapat diterima.

2. Tentang tanggapan Oditur Militer terhadap Eksepsi Penasihat Hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Dakwaan telah disusun dengan secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan persyaratan pembuatan Surat Dakwaan berdasarkan pasal 130 ayat (2) Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b. Bahwa mengenai materi pokok perkaranya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer apakah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dalam pasal dakwaan atau masuk dalam lingkup perdata perlu pemeriksaan lebih lanjut dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39-K/AD/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 telah dibuat berdasarkan Hukum Acara yang berlaku oleh karenanya Majelis Hakim menolak seluruhnya Keberatan/Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya seluruh permohonan Penasihat Hukum dalam eksepsinya tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam eksepsinya dinyatakan ditolak dan tidak dapat dikabulkan secara keseluruhan dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/69-K/AD/IV/2015 tanggal 22 April 2015 atas nama Terdakwa Muhammad Saefudin pangkat Kopda, NRP. 31980502741179 dinyatakan sah dan dapat diterima, maka pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut. Apabila terdapat putusan perkara dan akan disidangkan atau disidangkan secara bersama dengan dakwaan dan Majelis Hakim yang berbeda maka Majelis Hakim yang akan memutus terlebih dahulu wajib mempertimbangkan perkara yang ada hingga yang akan diputus belakangan.

Mengingat, pasal 145 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Menyatakan keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Muhammad Saefudin pangkat Kopda, NRP. 31980502741179.
3. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/69-K/AD/IV/2015 tanggal 22 April 2015 sah dan dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sidang perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk Nrp. 545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk Nrp. 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H., Mayor Sus Nrp. 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H., Mayor Chk Nrp. 583042, Penasihat Hukum Sigit Saroni, A. Md, S.H., Mayor Chk Nrp. 11000013770174, Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H., Kapten Laut (KH) Nrp. 18897/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)